

**BUPATI BELITUNG TIMUR****PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2013****TENTANG****PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR****BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib anggaran, perlu diatur mengenai Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan pusat keuangan daerah yang diterima oleh Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional (adil).
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Surat Tugas adalah Surat Persetujuan/Perintah dari Pihak yang diberi kewenangan yang ditujukan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan BPD yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas tertentu.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan BPD untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor berada.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Bendahara Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Peraturan perjalanan dinas bagi Pemerintahan Desa ini berlaku bagi perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan untuk menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa.

- (3) Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan seperti : menghadiri dan mengikuti rapat, seminar, menghadiri *workshop*/lokakarya, melakukan study banding/sejenisnya, mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis serta pentaloka.
- (4) Perjalanan dinas wajib memperhatikan dasar pelaksanaan perjalanan dinas dan tujuan dilakukannya perjalanan dinas.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Pasal 3

Perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. selektif adalah bahwa perjalanan dinas dilakukan hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintahan Desa adalah bahwa anggaran perjalanan dinas yang dianggarkan wajib memperhatikan ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelayanan masyarakat dan perjalanan dinas dilakukan hanya bertujuan menunjang pencapaian kinerja Pemerintahan Desa;
- c. efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- d. efisien adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- e. akuntabilitas adalah bahwa perjalanan dinas yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. kepatutan adalah perjalanan dinas yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan keluar daerah yang melewati batas pulau;
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam daerah melewati batas kabupaten dalam satu pulau;
 - c. perjalanan dinas jabatan dalam daerah yang melewati batas kecamatan dalam satu kabupaten; dan
 - d. perjalanan dinas jabatan dalam daerah antar desa dalam satu kabupaten.

- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan wilayah yang berada diluar Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung yang terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas luar daerah Kepala Desa dan BPD; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa.
- (3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b, c dan d adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan dengan ketentuan jarak dari tempat kedudukan dengan tempat tujuan minimal 5 (lima) kilometer.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN SURAT TUGAS DAN
SURAT PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Surat Tugas Dinas Luar Daerah

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Desa dan Ketua BPD dan Anggota BPD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Camat atau pihak yang diberikan kewenangan menerbitkan izin melaksanakan tugas dalam bentuk Surat Tugas.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah bagi Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Kepala Desa atau pihak yang diberikan kewenangan menerbitkan izin melaksanakan tugas dalam bentuk Surat Tugas.
- (3) Permintaan persetujuan penerbitan Surat Tugas perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Kepala Desa dan/atau BPD kepada Camat secara tertulis dan menyampaikan hal-hal yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. latar belakang/alasan/dasar dari perjalanan dinas yang akan dilakukan;
 - b. nama, jabatan yang akan melakukan perjalanan dinas;
 - c. tempat yang akan dituju dalam melakukan perjalanan dinas;
 - d. jumlah hari yang akan digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - e. jenis angkutan/transportasi yang akan digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

- (4) Penerbitan Surat Tugas perjalanan dinas luar daerah bagi Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan langsung oleh Kepala Desa atau pihak yang diberikan kewenangan, yang memuat hal-hal yang sekurang-kurangnya berisi:
- a. latar belakang/alasan/dasar dari perjalanan dinas yang akan dilakukan;
 - b. nama, jabatan yang akan melakukan perjalanan dinas;
 - c. tempat yang akan dituju dalam melakukan perjalanan dinas;
 - d. jumlah hari yang akan digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - e. jenis angkutan/transportasi yang akan digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Penerbitan Surat Tugas oleh Kepala Desa bagi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) dikecualikan untuk Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melakukan perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh diklat kepemimpinan;
 - c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk dan berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. ditugaskan untuk mengikuti kegiatan yang tempat pelaksanaannya berada diluar tempat kedudukan dan menurut sifat kewenangannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat dan/atau pihak yang diberikan kewenangan.

Pasal 7

Camat/Kepala Desa/Ketua BPD dan/atau pihak yang diberikan kewenangan dalam menerbitkan Surat Tugas agar memperhatikan ruang lingkup dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Kedua
Surat Tugas Dinas Dalam Daerah

Pasal 8

- (1) Penerbitan Surat Tugas perjalanan dinas dalam daerah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa dikeluarkan oleh Kepala Desa atau pihak yang diberikan kewenangan menerbitkan Surat Tugas.
- (2) Penerbitan Surat Tugas perjalanan dinas dalam daerah bagi BPD dikeluarkan oleh Ketua BPD atau pihak yang diberikan kewenangan menerbitkan Surat Tugas.

Pasal 9

- (1) Bentuk formulir Surat Tugas yang ditandatangani oleh Camat dengan menggunakan Lambang Daerah.
- (2) Bentuk Formulir Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD dengan menggunakan Lambang Daerah.
- (3) Bentuk Formulir Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Surat Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Penerbitan SPD untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ditandatangani Kepala Desa atau pihak yang diberikan kewenangan.
- (2) Penerbitan SPD untuk Ketua BPD dan Anggota BPD ditandatangani oleh Ketua BPD atau pihak yang diberikan kewenangan.
- (3) Penerbitan SPD untuk Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditandatangani oleh Camat atau SKPD lainnya sesuai dengan kepentingan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 11

- (1) Bentuk Formulir SPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Ketua BPD dan/atau pihak yang diberikan kewenangan menggunakan Lambang Daerah.
- (2) Bentuk Formulir SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.a dan Lampiran VII.b yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 12

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan operasional dan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pemerintahan Desa dan/atau Instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, uang transport lokal/angkutan setempat;
 - b. biaya transport; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang diperkirakan berdasarkan tarif rata-rata hotel tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Biaya perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan atau bimbingan teknis dengan biaya ditanggung oleh pihak penyelenggara maka pembayaran biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

- a. apabila biaya akomodasi dan biaya transportasi pulang pergi dari dan ke tempat tujuan pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas yang dibayarkan adalah hanya biaya uang harian sebesar 30% dari ketentuan besaran uang harian dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. apabila hanya biaya akomodasi pelaksanaan kegiatan yang ditanggung oleh pihak penyelenggara maka biaya perjalanan dinas yang dibayarkan adalah biaya uang harian sebesar 30% dari ketentuan besaran uang harian dalam Peraturan Bupati ini ditambah biaya transportasi yang digunakan.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas Pemerintahan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan SKPD dengan mengikutsertakan Pemerintahan Desa maka biaya perjalanan dinas dibebankan pada SKPD yang melibatkannya.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka biaya perjalanan dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikecamatan atau SKPD lainnya sesuai dengan kepentingan perjalanan dinas luar daerah.
- (4) Ketentuan biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 16

Pemerintahan Desa yang melakukan perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut.

Pasal 17

Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Anggota serta Perangkat Desa lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 18

Dalam hal perjalanan dinas yang menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut hanya diberikan uang harian.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan ketersediaan anggaran, Bendahara Desa dapat memberikan uang muka kepada pelaksana SPD dan biaya perjalanan dinas dibayarkan seluruhnya apabila perjalanan dinas sudah selesai.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas yang harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Dalam menerbitkan SPD, Kepala Desa yang berwenang harus mencantumkan pembebanan dalam APBDes pada kode rekening yang berkenaan secara jelas.
- (2) Kepala Desa yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan dalam APBDes dan tersedia anggaran pada Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam hal SPD yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat yang berwenang tersebut.

Pasal 21

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan-perubahan, maka harus dilakukan dengan coretan/digaris dan dibubuhi paraf dari Pejabat/Kepala Desa yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari SPD beserta bukti pengeluaran asli yang sah untuk biaya transport, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota serta wajib dilengkapi dengan laporan perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disampaikan kepada Pengguna Anggaran juga wajib disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah.
- (3) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. waktu/tempat pelaksanaan kegiatan;
 - d. hasil yang dicapai; dan
 - e. kesimpulan/saran.

Pasal 23

Bukti pengeluaran asli yang sah untuk biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari:

- a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi-pulang;
- b. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi-pulang;
- c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bis; dan
- d. dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya.

Pasal 24

Bukti pengeluaran asli yang sah untuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat penginapan.

Pasal 25

- (1) Atas dasar dokumen pertanggungjawaban biaya dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung dengan mengeluarkan Perhitungan SPD Rampung terhadap seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Desa.

- (2) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran terhadap biaya perjalanan dinas agar mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut kepada Bendahara Desa.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, maka Bendahara Desa membayar kekurangan biaya perjalanan dinas tersebut kepada yang melakukan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Format Perhitungan SPD Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Lingkungan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Kepala Desa wajib memperhatikan ruang lingkup dan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Kepala Desa atau Ketua BPD atau pihak yang diberikan kewenangan menerbitkan SPD bagi Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Desa/Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Camat dan SKPD yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tertib pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan BPD.
- (2) Camat harus menyampaikan laporan penerbitan Surat Tugas bagi Kepala Desa dan BPD kepada Bupati secara tertulis pada saat dikeluarkannya penerbitan Surat Tugas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemerintahan Desa sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Juni 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

URAIAN/TUJUAN	TINGKAT BIAYA/RP/ORANG/PERHARI			KETERANGAN
	KEPALA DESA	SEKDES PNS	PERANGKAT DESA/ BENDAHARA DESA/BPD/SEKDES NON PNS	
UANG HARIAN KE IBU KOTA/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	750.000,-	650.000,-	600.000,-	
- Uang Makan	250.000,-	200.000,-	200.000,-	
- Uang Transport Lokal/Angkutan Setempat	200.000,-	200.000,-	200.000,-	
- Uang Saku	300.000,-	250.000,-	200.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**FASILITAS TRASPOT BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA,
PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA DAN BPD**

No.	JABATAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Desa	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	BPD	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	
3.	Sekretaris Desa	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	
4.	Perangkat Desa dan Bendahara Desa	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA,
PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA DAN BPD**

No.	JABATAN	FASILITAS HOTEL	KELAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kepala Desa	Bintang Tiga	Standar
2.	BPD	Bintang Tiga	Standar
3.	Sekretaris Desa	Bintang Dua	Standar
4.	Perangkat Desa dan Bendahara Desa	Bintang Satu	Standar

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

KOP DESA/KOP CAMAT**

SURAT TUGAS

NOMOR : (...Nomor di Desa...)/ST/(...Kode Desa...)/(...Bulan...)/(...Tahun...)

(...Camat, Kepala Desa, Ketua BPD dan atau pihak yang diberikan kewenangan...)
memberikan tugas kepada :

1. NAMA : (...nama lengkap yang akan melaksanakan perjalanan dinas...)
2. JABATAN : (...Jabatan yang akan melaksanakan perjalanan dinas...)
3. DITUGASKAN UNTUK : (...Sesuai dasar/urusan pelaksanaan perjalanan dinas...)
4. TUJUAN : (...Sesuai tempat yang asal dan tempat yang dituju...)
5. LAMA PERJALANAN : (...disesuaikan dengan waktu yang diperlukan...)

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : (...Tempat asal...)
pada tanggal : (...diisi tanggal
diterbitkannya surat
tugas...) (...Bulan...)
(...Tahun...)

(...Camat/ Kepala Desa/Ketua BPD dan...
atau/pihak yang diberikan kewenangan*...),

(...NAMA LENGKAP...)
(...NIP...*)

Keterangan:

** disesuaikan dengan pejabat yang mengeluarkan surat tugas*

*** disesuaikan dengan instansi yang mengeluarkan surat tugas*

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN VII a : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2013
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
 DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KOP DESA/BPD

Lembar Ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS(SPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah		
2.	Nama yang diperintahkan		
3.	a. Jabatan	:	a.
	b. Kantor	:	b.
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat Angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat	:	a.
	b. Tempat Tujuan	:	b.
7.	a. Lamanya Perjalanan		a.
	b. Tanggal Berangkat		b.
	c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat		c.
8.	Pengikut : Nama		Tanggal Lahir Keterangan
	1.		
	2.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Program/Kegiatan	:	a.
	b. Mata Anggaran/Kode Rekening	:	b.
10.	Keterangan lain-lain	:	

**) Coret yang tidak perlu*

Dikeluarkan di
 pada tanggal

(Kepala Desa/Ketua BPD *)

(...NAMA LENGKAP...)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN VII b : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2013
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
 DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....)
II. Tiba di : Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di Pada Tanggal Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA			JUMLAH	KET.
	Uraian Biaya	Volume	Harga Satuan		
A.	UANG HARIAN - uang makan - uang saku - uang transport lokal/angkutan setempat				
C.	BIAYA PENGINAPAN				
B.	BIAYA TRANSPORT - Berangkat dari moda Transportasi - Kedatangan darimoda Transportasi				
Jumlah (A+B+C)				Rp.	
Terbilang :					

Bendahara,

(tanda tangan dan nama lengkap)

....., tanggal bulan tahun
Yang menerima,

(tanda tangan dan nama lengkap)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

KOP PEMERINTAH DESA/BPD

Kode Rekening :.....
Kas Nomor :.....
Tahun Anggaran :.....

KWITANSI

Sudah terima dari :
- Uang sebesar :
- Terbilang :
- Untuk pembayaran :
Kepada :
- Nama :
- Jabatan :
Berdasarkan SPD
- Nomor :
- Tanggal :
- Lamanya Perjalanan :
- untuk perjalanan dinas dari : ke

Bendahara,

(tanda tangan dan nama lengkap)

....., tanggal bulan tahun
Yang menerima,

(tanda tangan dan nama lengkap)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain
yang ditunjuk

(nama lengkap dan tandatangan)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2013
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
 DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

NO.	NAMA DAERAH	TINGKAT PEMERINTAHAN DESA (RP)		
		BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.080.000	410.000	340.000
2.	SUMATERA UTARA	650.000	470.000	310.000
3.	RIAU	720.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	650.000	380.000	280.000
5.	JAMBI	560.000	370.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	800.000	460.000	280.000
7.	SUMATERA SELATAN	550.000	400.000	280.000
8.	LAMPUNG	770.000	340.000	320.000
9.	BENGKULU	580.000	570.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	500.000	410.000	300.000
11.	BANTEN	920.000	450.000	320.000
12.	JAWA BARAT	830.000	460.000	390.000
13.	DKI JAKARTA	650.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	750.000	450.000	350.000
15.	DI. YOGYAKARTA	670.000	520.000	320.000
16.	JAWA TIMUR	640.000	390.000	280.000
17.	BALI	1.100.000	820.000	550.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	550.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	610.000	470.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	740.000	430.000	300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	750.000	400.000	340.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	770.000	500.000	350.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	750.000	550.000	450.000
24.	SULAWESAI UTARA	640.000	500.000	290.000
25.	GORONTALO	910.000	410.000	240.000
26.	SULAWESI BARAT	910.000	400.000	360.000
27.	SULAWESI SELATAN	800.000	420.000	330.000
28.	SULAWESI TENGAH	510.000	400.000	330.000
29.	SULAWESI TENGGARA	620.000	450.000	420.000
30.	MALUKU	680.000	390.000	280.000
31.	MALUKU UTARA	600.000	390.000	380.000
32.	PAPUA	720.000	460.000	380.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	900.000	400.000	370.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

URAIAN/TUJUAN		BIAYA/RP/ ORANG/HARI	KETERANGAN
KE KABUPATEN BELITUNG			
- Uang Harian		55.000,-	
KE ANTAR KECAMATAN/ANTAR DESA			Jarak dari tempat kedudukan ke tempat tujuan minimal 5 Kilometer. Tarif tersebut berlaku pula secara kebalikannya.
ASAL KEDUDUKAN	TUJUAN PERJALANAN		
Wilayah Kec. Manggar	Kabupaten	30.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Manggar	30.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Kelapa Kampit	40.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Damar	30.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Gantung	40.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Simpang Pesak	40.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	30.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Dendang	50.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Kabupaten	40.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Kelapa Kampit	30.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Damar	30.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Gantung	40.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Simpang Pesak	45.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	40.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Dendang	50.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Kabupaten	35.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Wilayah Kec. Damar	30.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Wilayah Kec. Gantung	40.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Wilayah Kec. Simpang Pesak	45.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	40.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Wilayah Kec. Dendang	45.000,-	
Wilayah Kec. Gantung	Kabupaten	35.000,-	
Wilayah Kec. Gantung	Wilayah Kec. Gantung	30.000,-	
Wilayah Kec. Gantung	Wilayah Kec. Simpang Pesak	40.000,-	
Wilayah Kec. Gantung	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	30.000,-	
Wilayah Kec. Gantung	Wilayah Kec. Dendang	40.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Pesak	Kabupaten	40.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Pesak	Wilayah Kec. Simpang Pesak	30.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Pesak	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	40.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Pesak	Wilayah Kec. Dendang	30.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Renggiang	Kabupaten	35.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Renggiang	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	30.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Renggiang	Wilayah Kec. Dendang	45.000,-	
Wilayah Kec. Dendang	Kabupaten	50.000,-	
Wilayah Kec. Dendang	Wilayah Kec. Dendang	30.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

